

Meluruskan Nalar Pak Tua

Oleh: Muhsin Hariyanto

Syahdan, di sebuah dusun terpencil ada seorang - sebut saja Pak Tua -- yang bereksperimen untuk meramu dedaunan (berbagai macam daun) menjadi obat sebuah penyakit. Orang-orang pun tidak tahu bahwa ramuan hasil olahan Pak Tua dibuat dengan teori apa, tetapi yang jelas beberapa orang yang mencoba untuk memanfaatkannya telah merasakan dampak positifnya, "sembuh dari berbagai macam penyakit kulit". Dari penyakit panu, eksim, kadas, kurap dan bahkan koreng bekas luka. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa obat ramuan Pak Tua lebih mujarab ketimbang obat-obat kulit yang pernah mereka beli dari apotek-apotek dan beberapa toko obat ternama di kotanya. Spektakuler ... kata seorang dokter spesialis penyakit kulit yang beberapa kali telah menulis resep obat untuk para pasiennya, yang akhirnya ditinggalkan oleh pasien-pasien setinya, karena berita kemanjuran ramuan obat Pak Tua.

Beberapa dokter ternama di kota itu pun kemudian berkonsultasi dengan para apoteker, teman-teman sejawatnya. Di samping untuk sekadar curhat, juga berharap para apoteker yang adalah (juga) pada sarjana ilmu farmasi itu bersedia untuk meneliti kandungan ramuan obat Pak Tua yang tiba-tiba menjadi 'laris-manis' bak pisang goreng hangat "Bu Partinem" yang terkenal enak, murah dan berkualitas, hingga menjadi ramuan obat yang diasumsikan lebih mujarab daripada obat-obat kulit yang diyakini 'berkualitas' oleh para dokter dan farmakolog ternama di negeri ini.

Semula para apoteker, yang juga para sarjana ilmu farmasi itu merasa enggan untuk merespon permintaan para dokter yang merasa terusik dengan popularitas ramuan obat Pak Tua itu. Namun, seiring dengan turunnya omzet penjualan obat kulit di beberapa apotek dan toko obat di kota itu, tergeraklah mereka untuk melakukan penelitian sederhana di laboratorium di mana mereka selalu melakukan penelitian terhadap obat-obatan yang akan mereka rekomendasikan untuk diproduksi oleh para produsen obat dan juga para dokter yang menjadi mitra kerja mereka untuk mengisi 'kantong' mereka.

Hasil penelitian mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Ramuan Pak Tua itu tidak lebih dan tidak kurang sama dengan obat-obat kulit herbal yang pernah mereka rekomendasikan. Bahkan, dalam beberapa hal, terindikasi ada 'bahan' (di dalam ramuan itu) yang bisa berdampak buruk pada kulit pemakai yang cukup sensitif, untuk pemakaian berjangka panjang.

Para apoteker itu pun pada akhirnya memberanikan diri untuk melakukan investigasi ke tempat pembuatan ramuan itu, di dusun terpencil

tempat Pak Tua meramu obat kulit itu. Dengan berhati-hati mereka menyamar seolah-olah menjadi calon pembeli potensial ramuan obat itu. Bertamu kepada Pak Tua (pembuat ramuan obat kulit itu) dan melihat -- dengan mata kepala -- proses nyata pembuatan ramuan obat -- yang dikatakan mujarab oleh banyak orang -- itu. Dan hasilnya menakjubkan! Ternyata Pak Tua itu menuangkan beberapa botol kecil cairan kimiawi yang berbahaya bagi kulit pada ramuan obat itu, yang memang -- menurut para apoteker itu -- berfungsi (secara cepat) memberikan efek kesembuhan pada beberapa penyakit kulit yang disebut oleh para pemakai ramuan obat Pak Tua itu. Tetapi, dalam jangka panjang, akan merusak jaringan kulit dan bahkan bisa berdampak lebih hebat: "mengakibatkan iritasi kulit yang tidak mudah untuk disembuhkan".

Hasil penelitian (investigasi) mereka pun diseminarkan pada sebuah acara seminar yang dihadiri oleh para apoteker, dokter kulit, perwakilan perusahaan-perusahaan obat di negeri itu, dan bahkan para pengambil kebijakan dari pihak pemerintah dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkepentingan terhadap acara seminar itu. Setelah melalui perdebatan dan diskusi panjang, akhirnya disimpulkan bahwa ramuan obat Pak Tua itu dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi, dan kemudian (hasil seminar itu) direkomendasikan untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam hal pemberian izin untuk penjualan dan pengedaran ramuan obat (kulit) tersebut untuk para pasien berpenyakit kulit yang disebut dalam label ramuan obat tersebut dapat diobati dengan ramuan obat Pak Tua itu.

Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-haki pasien -- pun merespon baik rekomendasi hasil seminar tersebut. Dan, setelah melalui berbagai pertimbangan, pada akhirnya membuat kebijakan untuk menarik peredaran obat kulit hasil ramuan Pak Tua tersebut, dan bahkan melarang untuk memproduksi, mengedarkan dan memperjualbelikannya, kecuali setelah dilakukan reproduksi dengan membuang ramuan kimiawi berbahaya yang terkandung di dalam ramuan obat itu, dengan mengajukan kembali izin produksi, pengedaran dan penjualannya kepada pihak yang berwenang.

Atas keputusan pihak pemerintah itu pun Pak Tua menjadi 'terkaget-kaget', dan bahkan dengan sedikit menunjukkan kemarahan dia pun berkata dalam bentuk pertanyaan lirih: "apakah kebijakan itu betul-betul bijak?" Bagaimana dengan nasib saya, anak-isteri saya, seluruh anggota keluarga saya, pegawai-pegawai saya, anggota-anggota keluarga pegawai saya, para petani pemasok ramuan dedaunan saya beserta orang-orang yang nasibnya bergantung pada produksi, peredaran dan penjualan ramuan obat saya? Apakah pemerintah sudah siap untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup kami, setelah kami kehilangan kesempatan untuk memproduksi, mengedarkan dan

menjualan ramuan obat ini? Sungguh, ini adalah kebijakan yang benar-benar tidak bijak! Tidak Adil! Zalim!!!

Pak Tua itu pun menundukkan kepala, menangis dan bahkan air matanya menetes beserta kesedihan yang menyimpannya sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk menghentikan produksi, peredaran dan penjualan ramuan obatnya. Seluruh anggota keluarganya, para pegawainya dan para pemasok bahan dasar ramuan obat itu serta seluruh kroni perusahaan Pak Tua itu meratapi nasib mereka, sambil sesekali menghujat (dengan berbisik) : “bodoh, dungu, goblok, tidak arif, ceroboh dan kurang-ajar”. Mereka marah – dengan nalar mereka -- kepada pengambil kebijakan, karena merasa seluruh hak mereka terampas oleh para pengambil kebijakan yang membuat kebijakan untruk mereka dengan tanpa sikap bijak. Nalar pembuat obat yang – secara tidak sadar – telah mengoyak dan menafikan nalar para pengguna obat yang telah sekian lama telah menanggung akibat buruk, dampak negatif (dari) ramuan obat Pak Tua yang dielu-elukan oleh pihak Pak Tua. Mereka lupa bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan hak para pengguna obat yang telah sekian lama mereka zalimi dengan ramuan kimiawi yang terkandung dalam ramuan obat kulit (produksi) mereka. Karena mereka sadar terhadap dampak negatif pemakaian obat (ramuan Pak Tua) itu, setelah membaca hasil seminar dan rekomendasi para apoteker, yang juga para ahli (ilmu) farmasi yang berkompeten untuk menjelaskannya, dan juga pemerintah – melalui lembaga otoritatifnya – yang telah memberikan informasi lengkap tentang bahaya pemakaian ramuan obat Pak Tua itu. Kini mereka sadar, berhenti untuk “menggunakan” ramuan obat Pak Tua itu.

Karena para konsumen itu telah sadar untuk tidak memakai ramuan obat Pak Tua itu, meskipun pemerintah tidak pernah melarang untuk memproduksi, mengedarkan dan menjualnya. Atau, bahkan dengan ke'nekad'annya Pak Tua dengan seluruh kroninya bersikukuh untuk memproduksi, mengedarkan dan menjual ramuan obat itu, tetaplah obat-obat (hasil ramuan) itu tidak akan pernah laku terjual.

Akhirnya, dengan keputusasaannya Pak Tua – yang kebetulan seorang muslim – beserta seluruh kroninya mengadu dan mengeluh kepada Pak Kyai (penasihat spiritualnya), sambil merajuk dia ceritakan pengalamannya dengan sangat rinci. Dia berharap agar Pak Kyai bisa memberi solusi yang menguntungkannya, dengan -- misalnya -- memberi fatwa “menghalalkan” ramuan obat kulitnya yang sudah dinyatakan berdampak negatif itu. Ternyata, alih-alih memberi fatwa halal. Pak Kyai – yang kebetulan juga seorang pakar fiqih -- dengan nalar *fiqih maqashid*nya, setelah melakukan penalaran *istiqrâ' ma'nawî* (induksi-tematik) terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi s.a.w., menyatakan bahwa tindakan Pak Tua untuk meramu, memproduksi,

mengedarkan dan memasarkan ramuan itu adalah tindakan yang berkualifikasi "*harâm*". Tepatnya: "*harâm li saddirz dzarî'ah*" ("*dilarang*", untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang buruk), Seperti haramnya "racun" untuk dikonsumsi, yang tentu saja akan memberi dampak meracuni kepada semua konsumennya. Kecuali kalau di kemudian hari ditemukan "simpulan" baru yang lebih bisa dipertanggungjawabkan bahwa mengonsumsi dengan cara tertentu -- itu (ternyata) menyehatkan. Barulah fatwa haram mengonsumsi racun itu perlu digugat! Itulah nalar *fiqih istishlâhî* yang sudah lazim digunakan oleh mayoritas ulama fiqih, kata Pak Kyai.

Bagaimana Pak Tua? Tanya Pak Kyai!

Pak Tua itu pun akhirnya hanya bisa bergumam: "fatwa Pak Kyai kok sama-sebangun dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang (me)-rokok?"

Oh ya ... kata pak Kyai, dengan penuh heran! Kebetulan, kalau begitu! Saya sangat setuju dengan fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Tolong carikan *soft-copy* atau *hard-copy*nya! Saya *berhimmah* akan membantu untuk menyebarkanluaskannya!

Mendengar ucapan Pak Kyai itu pun Pak Tua lemas, dan tampak semakin kecewa. Biarkan dia dan para kroninya kecewa. Suatu saat nanti, ketika dia sudah benar-benar sadar, bahwa ketika dia dan para kroninya merasa berhak sepenuhnya untuk meminta hak mereka untuk tetap diperbolehkan meramu, memproduksi, mengedarkan dan menjual obat, mestinya dia dan para kroninya seharusnya sadar bahwa para pengguna obat mereka pun juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari dampak buruk pemakaian obat yang mereka produksi. Selanjutnya menjadi hak mereka (para pengguna obat) pula untuk berhenti "memakainya", ketika obat Pak Tua itu benar-benar megakibatkan sesuatu yang negatif pada diri mereka, tanpa harus berpikir "apakah tindakan mereka, ketika berhenti mengonsumsi ramuan Pak Tua itu akan bisa mengganggu kepentingan ekonomi Pak Tua dan kroninya, dan -- apalagi -- tak perlu menunggu adanya fatwa haram Pak Kyai!

Dan, seandainya Pak Tua dan para kroninya benar-benar sadar terhadap hak dan kewajiban mereka secara timbal balik ketika berinteraksi dengan para pengguna ramuan obat yang telah nyata-nyata mendapatkan dampak negatif dari penggunaan ramuan obat itu, pasti mereka pun akan sependapat dengan Pak Kyai, penasihat spiritualnya! Nggak ada yang salah dari fatwa Pak Kyai. Justeru mereka yang tak paham itulah yang mesti segera sadar untuk berbenah.

Jangan EGOIS Pak Tua! Ingat: *al-Mashâlih al-Âmmah Muqaddamah 'Alâ al-Mashâlih al-Khâshshah* (Kepentingan Publik - sudah semestinya - lebih diutamakan 'ketimbang' kepentingan pribadi [dan juga kroni] 'anda'). Jangan hanya karena anda terusik, lalu masyarakat harus berkorban untuk "anda" (dan kroni anda). Dan juga perlu diingat: "*Dar' al-Mafâsid Muqaddam 'Alâ Jalb al-Mashâlih* (Upaya preventif untuk menghindari kerusakan [yang kasat mata] - sudah semestinya - lebih diutamakan 'ketimbang' upaya untuk memperoleh kemanfaatan yang masih 'remang-remang').

Inilah cerita imajiner yang tiba-tiba terlintas pada benak penulis, setelah membaca protes-protes terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, utamanya tentang fatwa keharaman (me)-rokok", yang selayaknya dipahami lebih komprehensif oleh semua pihak, dengan membuang jauh-jauh sikap egois dan (juga) arogansi-arogansi beragam dari semua pihak yang tak sedikitpun mau berempati pada keseriusan para ulama dalam *beristinbâth* (menetapkan ketentuan hukum dengan berbagai ragam metode ijtihad). Apalagi mereka yang menanggapi fatwa-fatwa sejumlah ulama dengan sikap emosional (dengan kesan menghujat) dan sarat kepentingan.

Na'ûdzu billâhi min dzâlik!